



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

BERTITIKACARA PERSIDANGAN  
putusan.mahkamahagung.go.id : 04/PDT.P/2017/PN.Unh

Persidangan Umum Pengadilan Negeri Unaaha, yang mengadili perkara Permohonan pada tingkat pertama, yang dilangsungkan di gedung yang di pergunakan untuk itu di Jalan Inolobunggadue II NO. 821 Unaaha pada hari **Kamis**, tanggal **23 Maret 2017** pukul 09.00 WITA dalam perkara perdata Permohonan :-----

H. NURDIN lahir di Pompanua pada tanggal 13 Desember 1952, umur 64 tahun, jenis kelamin laki- laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Desa Tirawuta, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe ;-----

Selanjutnya di sebut sebagai **PEMOHON** ;-----

Pemohon datang menghadap sendiri ;-----

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa ia mencabut permohonannya tertanggal 3 Maret 2017 yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pedata dan telah di register di bawah nomor Register : 05/Pdt.P/2017/PN.Unh ;-----  
(surat pencabutan perkara Perdata Permohonan P{emohon terlampir)



Selanjutnya - - -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-2-

Selanjutnya Pemohon menyerahkan surat pernyataan Pencabutan perkara permohonannya, Hakim menjelaskan bahwa oleh karena Pemohon menyatakan mencabut permohonannya maka pemeriksaan perkara perdata permohonan atas nama H. Nurdian dengan nomor register : 05/Pdt.P/2017/PN.Unh di nyatakan selesai dan di tutup ;-----

Demikian Berita Acara Persidangan ini di buat dan di tanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.-

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

M A L L E W A I

LELY SALEMPANG,S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

BERTITIKACARA PERSIDANGAN  
putusan.mahkamahagung.go.id : 13/PDT.P/2018/PN. Unh

Persidangan Umum Pengadilan Negeri Unaaha, yang mengadili perkara Permohonan pada tingkat pertama, yang dilangsungkan di gedung yang di pergunakan untuk itu di Jalan Inolobungadue II NO. 821 Unaaha pada hari **Jumat**, tanggal **3 Agustus 2018** pukul 09.00 WITA dalam perkara perdata Permohonan :-----

## Adiyansyah

Susunan persidangan :

Lely Salempang, S.H., M.H.  
Mallewai

Hakim  
Panitera Pengganti

Setelah sidang di buka dan di nayatakan terbuka untuk umum, Pemohon menghadap dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon mengaku bernama :-----


**Adiyansyah** lahir di kendari pada tanggal 12 Oktober 1996, umur 22 tahun, jenis kelamin laki - laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal Desa Epe'ea, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe

Selanjutnya di sebut sebagai **PEMOHON** ;-----

Pemohon datang menghadap sendiri ;-----

Atas perntayaan Hakim, Pemohon menerangkan bahwa benar telah mengajukan permohonan untuk penetapan perwalian dari Hj. Hirmayan, S. Ma, yang telah meninggal dunia guna kepengurusan TASPEN almarhumah dan terhadap permohonan tersebut tidak ada perubahan ;

(Permohonan Pemohon terlampir)



Setelah - - -



Kemudian Hakim menjelaskan bahwa terhadap permohonan Pemohon akan di lanjutkan dengan bukti surat yang di ajukan oleh Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bukti surat sudah siap dan selanjutnya menyerahkan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Adiyansyah telah di cocokkan dengan Aslinya dan di beri materai cukup di beri tanda P1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 8109/DPP/AK/1999 tertanggal 18 Desember 1999 telah di cocokkan dengan aslinya dan di beri materai cukup di beri tanda P2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 7402102803110003 tertanggal 28 Maret 2011 atas nama kepala keluarga Hj. Hirmaya, A. Ma telah di cocokkan dengan aslinya dan di beri materai cukup di beri tanda P3 ;
4. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris dari Kepala Desa Epe'ea tertanggal 16 Juli 2018 telah di cocokkan dengan aslinya dan di beri materai cukup di beri tanda P4 ;
5. Fotocopy Surat pernyataan Ahli Waris yang ditanda tangani Kepala Desa Epe'ea dan Pemohon Adiyansyah telah di cocokkan dengan aslinya dan di beri materai cukup di beri tanda P5 ;
6. Fotocopy Surat Keterangan meninggal dunia an. Hirmayan Nomor : 145/33/2018 tertanggal 16 Juli 2018 telah di cocokkan dengan aslinya dan di beri materai cukup di beri tanda P6 ;
7. Fotocopy Surat Keterangan penguburan an. Hirmayan No. 145/33/2018 tertanggal 16 Juli 2018 telah di cocokkan dengan aslinya dan di beri materai cukup di beri tanda P7 ;
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Hirmayan NIK 7402105902620001 tertanggal 14 Februari 2013 telah di cocokkan dengan aslinya dan di beri materai cukup di beri tanda P8 ;
9. Fotocopy Akta Kelahiran an. Hirmayan NIK 7402105902620001 tertanggal 19 Juli 2018 telah di cocokkan dengan aslinya dan di beri materai cukup di beri tanda P9 ;
10. Fotocopy Surat Keterangan Belum Menikah/Bujang Nomor : 145/35/2018 an. Hirmayan yang diketahui Kepala Desa Epe'ea tertanggal 22 Juli 2018 telah di cocokkan dengan aslinya dan di beri materai cukup di beri tanda P10 ;
11. Fotocopy Surat Keterangan untuk mendapatkan tunjangan Keluarga tertanggal 31 Desember 2017 diketahui Kepala Diknas Kecamatan Abuki telah di cocokkan dengan aslinya dan di beri materai cukup di beri tanda P11 ;
12. Fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 823.4/4061 tertanggal 3 Nopember 2006 an Hj. Hirmayan, A. Ma telah di cocokkan dengan aslinya dan di beri materai cukup di beri tanda P12 ;
13. Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 34/Pdt.P/2003/PN Kdi an Hj. Hirmayan, A. Md telah di cocokkan dengan aslinya dan di beri materai cukup di beri tanda P13 ;
14. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 7402-KM-19072018-0002 an. Hirmayan telah di cocokkan dengan aslinya dan di beri materai cukup di beri tanda P14 ;

(bukti surat Pemohon terlampir)

Atas - - -



Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa untuk Bukti surat sudah cukup ;

Kemudian Hakim menjelaskan bahwa oleh karena Pemohon menyatakan untuk bukti surat sudah cukup selanjutnya persidangan akan di lanjutkan dengan acara mendengar keterangan saksi yang di ajukan oleh Pemohon dan atas pertanyaan Hakim tersebut Pemohon menyatakan bahwa saksi telah hadir 2 (dua) orang masing-masing adalah saksi 1. **Jon Suhita** dan saksi 2. **Yusuf Bali**, dan selanjutnya Pemohon menghadapkan saksi dimaksud dan atas pertanyaan Hakim, saksi mengaku bernama :

Saksi 1. **Jon Suhita** lahir di Epe'ea pada tanggal 28 Februari 1973, umur 46 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal Desa Epe'ea, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe ;

Saksi kenal dengan Pemohon ;

Kemudian Hakim menjelaskan bawah sebelum saksi didengar keterangannya di hadapan persidangan terlebih dahulu saksi bersumpah dan selanjutnya saksi bersumpah sesuai agamanya untuk menerangkan yang benar tiada lain dari pada yang sebenarnya, dan atas pertanyaan Hakim saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa perihal yang di mohonkan Pemohon di Pengadilan Negeri Unaaha yaitu untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Unaaha mengenai perwalian dalam pengurusan Taspen dan pensiunan Alm. Hj. Hirmayan, A. Ma;
- Bahwa Pemohon adalah anak angkat dari Hj. Hirmayan, A. Ma., yang telah di angkat menjadi anak angkat pada tanggal 15 Oktober 2003;
- Bahwa Pemohon berumur 22 tahun, lahir di Kendari tanggal 22 Oktober 1996 dan saat ini Pemohon adalah mahasiswa;
- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2018 Hj. Hirmayan, A. Ma telah meninggal dunia;
- Bahwa sejak Pemohon di angkat menjadi anak angkat oleh Alm. Hj. Hirmayan, A. Ma., Pemohon tinggal bersama dengan Alm. Hj. Hirmayan, A. Ma sampai Hj. Hirmayan, A. Ma., almarhum;
- Bahwa Alm. Hj. Hirmayan, A. Ma tidak menikah sampai meninggal;

Setelah Hakim selesai dengan pertanyaannya atas kesempatan yang diberikan Pemohon menyatakan tidak ada yang hendak di tanyakan dan selanjutnya menyatakan cukup ;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa semua keterangan saksi sudah benar ;

Kemudian Hakim menjelaskan bahwa oleh karena saksi sudah di dengar keterangannya dan sudah tidak ada yang hendak di sampaikan saksi meninggalkan ruang sidang dan selanjutnya Pemohon mengajukan saksi berikutnya dan atas pertanyaan Hakim, saksi berikutnya dan atas pertanyaan Hakim, saksi mengaku bernama :-----

Saksi 2. **Yusuf Bali** lahir di Lapuko pada tanggal 12 Juli 1952, umur 63 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Majen S. Parman Kelurahan Puunaaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe ;

Kemudian - - -



Kemudian Hakim menjelaskan bahwa sebelum saksi didengar keterangannya di hadapan persidangan terlebih dahulu saksi bersumpah dan selanjutnya saksi bersumpah sesuai agamanya untuk menerangkan yang benar tiada lain dari pada yang sebenarnya, dan atas pertanyaan Hakim saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa perihal yang di mohonkan Pemohon di Pengadilan Negeri Unaaha yaitu untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Unaaha mengenai perwalian dalam pengurusan Taspen dan pensiunan Alm Hj. Hirmayan, A. Ma;
- Bahwa Pemohon adalah anak angkat dari Hj. Hirmayan, A. Ma., yang telah di angkat menjadi anak angkat pada tanggal 15 Oktober 2003;
- Bahwa Pemohon berumur 22 tahun, lahir di Kendari tanggal 22 Oktober 1996 dan saat ini Pemohon adalah mahasiswa;
- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2018 Hj. Hirmayan, A. Ma telah meninggal dunia;
- Bahwa sejak Pemohon di angkat menjadi anak angkat oleh Alm. Hj. Hirmayan, A. Ma., dan Pemohon tinggal bersama dengan Alm. Hj. Hirmayan, A. Ma sampai Hj. Hirmayan, A. Ma., almarhum;
- Bahwa Alm. Hj. Hirmayan, A. Ma tidak menikah sampai meninggal;

Setelah Hakim selesai dengan pertanyaannya atas kesempatan yang diberikan Pemohon menyatakan tidak ada yang hendak di tanyakan dan selanjutnya menyatakan cukup ;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa semua keterangan saksi sudah benar dan untuk saksi sudah cukup ;

Selanjutnya Hakim menjelaskan bahwa oleh karena saksi sudah di dengar keterangannya dan Pemohon sudah tidak mengajukan saksi lagi serta sudah tidak ada lagi yang hendak disampaikan oleh Pemohon maka persidangan akan di lanjutkan dengan acara Penetapan Hakim untuk itu sidang di nyatakan di tunda hingga hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018 dengan agenda sidang pembacaan Penetapan dan memerintahkan kepada Pemohon untuk hadir pada hari dan tanggal persidangan yang telah di tetapkan tanpa harus di panggil lagi, pemberitahuan ini bersipat panggilan yang sah dan mengikat ;

Demikian Berita Acara Persidangan ini di buat dan di tanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.-

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

MALLEWAI

LELY SALEMPANG, S.H., M.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## BERITA ACARA PERSIDANGAN

(sambungan Ke – 2)

Persidangan Umum Pengadilan Negeri Unaaha, yang mengadili perkara Permohonan pada tingkat pertama, yang dilangsungkan di gedung yang di pergunakan untuk itu di Jalan Inolobungadue II NO. 821 Unaaha pada hari **Senin**, tanggal **6 Agustus 2018** pukul 09.00 WITA dalam perkara perdata Permohonan :

### Adiyansyah

Susunan persidangan :

Lely Salempang, S.H., M.H.

Mallewai

Hakim

Panitera Pengganti

Setelah sidang di buka dan di nayatakan terbuka untuk umum, Pemohon menghadap dan mengaku siap mengikuti jalannya persidangan :

Pemohon datang menghadap sendiri ;

Kemudian Hakim menjelaskan bahwa sesuai penundaan sidang maka persidangan hari ini adalah Penetapan Hakim dan kepada Pemohon agar memperhatikan secara saksama Penetapan Hakim dan selanjutnya Hakim membacakan Penetapannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa Pemohon Adiyansyah adalah wali dari Alm. Hj. Hirmayan untuk kepengurusan Taspen adalah sah menurut hukum;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp191.000.00,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Setelah Hakim membacakan Penetapannya selanjutnya Hakim menjelaskan bahwa kepada Pemohon bahwa sidang terhadap permohonan Pemohon di nayatakan selesai dan di tutup ;

Demikian Berita Acara Persidangan ini di buat dan di tanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.-

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

MALLEWAI

LELY SALEMPANG, S.H., M.H.





**CATATAN PUTUSAN**  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
Nomor : 38/Pid.R/2018/PN Unh  
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri  
Unaaha yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara  
pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Aswan Rasyid alias Alwan bin Habi**  
Tempat lahir : Lawulo  
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun  
Jenis kelamin : Laki – laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kel. Parauna, Kec. Anggaber, Kab. Konawe  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Tidak ada Penahanan  
Terdakwa belum pernah dihukum;

**Susunan Sidang:**

**Anjar Kumboro, S.H.,M.H.**..... Sebagai Hakim;

**Mallewai**..... Sebagai Panitera Pengganti;

Penyidik Resor Konawe membacakan uraian singkat kejadian yang diajukan  
tanggal 11 Oktober 2018, No. Pol. : B/46/X/2018/Sat Reskrim;

- a. Terdakwa tidak keberatan terhadap uraian singkat kejadian yang telah  
dibacakan;
- b. Keterangan Saksi-saksi;
  1. **Respin bin Maubi**, lahir di Kendari, tanggal 18 Oktober 1953,  
umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, jenis kelamin  
Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kelurahan Tuoy,  
Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
  2. **H. Jumrin, SE alias Bapaknya Pad bin Podada**, lahir di Puao,  
tanggal 12 Maret 1959, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan  
Pensiunan PNS, jenis kelamin Laki - Laki, kewarganegaraan  
Indonesia, alamat Kelurahan Tuoy, Kecamatan Unnaha,  
Kabupaten Konawe;
  3. **Supratman alias Oga bin T. Talib** lahir di Tuoy, tanggal 14  
Desember 1977, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan  
Wiraswasta, jenis kelamin Laki - Laki, kewarganegaraan  
Indonesia, alamat Kelurahan Tuoy, Kecamatan Unnaha,  
Kabupaten Konawe;
  4. **Muh. Erdin Alfahjri alias Erdin bin Endero** lahir di Konawehea,  
tanggal 1 Januari 1998, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan  
tidak ada, jenis kelamin Laki - Laki, kewarganegaraan Indonesia,  
alamat Kelurahan Tuoy, Kecamatan Unnaha, Kabupaten Konawe;

Keterangan Saksi-saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita  
acara Penyidik dan Terdakwa membenarkan tererangan Saksi;

a. Keterangan - - -





- a. Keterangan Terdakwa;
- b. Terdakwa menerangkan sesuai berita acara Penyidik;
- c. Tidak Terdapat barang bukti yang di perlihatkan di persidangan

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa **Aswan Rasyid alias Alwan bin Habi**;

Telah mendengar pembacaan uraian singkat kejadian;  
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;  
Telah memeriksa Bukti-bukti lain yang diajukan di persidangan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 352 KUHP, pasal 14 a KUHP;

**Menimbang**, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang terdapat dalam uraian singkat kejadian telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana uraian singkat kejadian;

**Menimbang**, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 352 KUHP, Pasal 14a KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Aswan Rasyid alias Alwan bin Habi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan ringan**;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **Aswan Rasyid alias Alwan bin Habi** oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan - - -



3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **11 Oktober 2018** oleh kami **Anjar Kumboro, S.H., M.H.**, selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Mallewai.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha dihadiri oleh Penyidik Sat Reskrim Konawe dan di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Mallewai**

**Anjar Kumboro, S.H., M.H.**